

PERATURAN DESA SUWAWAL
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA SUWAWAL
TAHUN 2020 - 2025



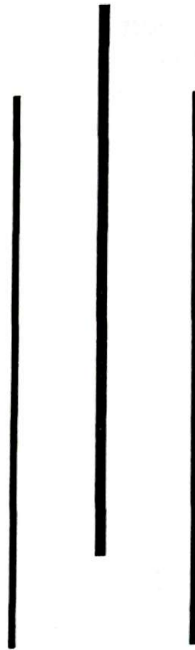
PEMERINTAH DESA SUWAWAL
KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA



PERATURAN DESA SUWAWAL
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA SUWAWAL
TAHUN 2020 - 2025**



PEMERINTAH DESA SUWAWAL
KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA



PETINGGI SUWAWAL
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA SUWAWAL
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUWAWAL
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI SUWAWAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Suwawal Tahun 2020 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

PETINGGI SUWAWAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUWAWAL TAHUN 2020 – 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Suwawal
2. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Petinggi adalah Petinggi Suwawal
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa Suwawal untuk jangka waktu 2020 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJMDesa.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM DESA
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V : ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 3

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Petinggi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Suwawal

Ditetapkan di Suwawal
pada tanggal 3 Maret 2020



Diundangkan di Suwawal
pada tanggal 3 Maret 2020



LEMBARAN DESA SUWAWAL TAHUN 2020 NOMOR 4

Noreg Peraturan Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara :
...6.15...../Suwawal/2020